

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA JALANCAGAK KECAMATAN JALANCAGAK KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

Oleh: Romi Saputra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

Rule the Village And You Rule The Country, an adage that inspired the authors to examine the BUMDes Jalancagak. This study focuses the problem on: Role BUMDes Jalancagak in the implementation of the Creative Economy; Attempts were made BUMDes Jalancagak; Constraints BUMDes Running Jalancagak in business.

The method used is a method descriptively by inductive approach the author in the sample using a sample set aims (purposive sampling). The data collection techniques through interviews, questionnaires and documentation.

Based on the analysis we concluded that BUMDes Jalancagak has been cast as the implementation of the creative economy in order to empower villagers Jalancagak accordance with Regulation Subang District No. 14 Year 2007 on Guidelines for the Establishment BUMDes. Credit management BUMDes Jalancagak use banking management, especially rural banks and credit is the most desirable BUMDes business community. Low BUMDes human resource officer is the main limiting factor BUMDes in business management.

The authors suggest that the role of BUMDes Jalancagak as the implementation Creative Economy village-owned Jalancagak maintained and further improved, because of the benefits BUMDes has been strengthening revenue village, so the village Jalancagak able to independently finance the activities of the village in order to realize the improvement of living standards and maintain preservation of customs and culture of the people in order to empower villagers Jalancagak.

Keywords: *implementation, creative economy, empowerment*

PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara otomatis telah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

Dengan penetapan Undang-Undang tersebut jelas bahwa filosofi keanekaragaman dalam kesatuan. Filosofi keanekaragaman dalam kesatuan memiliki konsekuensi diberikannya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Begitu pula pemberian otonomi kepada desa dengan penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan keleluasaan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014, ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan (*empowering*) menurut Sadu Wasistiono (2001:71) adalah “upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Yang patut digarisbawahi adalah menjadi lebih berdaya guna dan mengurus kepentingannya secara mandiri”.

Perlunya pemberdayaan karena selama ini desa dianggap kurang berdaya dan kurang didayagunakan. Riant Nugroho (2001:52) menegaskan “bahwa strategi pembangunan yang paling akomodatif adalah pemberdayaan”. Kurang berdayanya desa disebabkan oleh keterbatasan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut seperti tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, kecilnya pendapatan asli desa dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki.

Dalam rangka pengembangan otonomi desa, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pemberian sumber-sumber pendapatan. Strategi ini didasarkan pada pemikiran bahwa desa tidak akan mampu menjalankan otonomi bila tidak memiliki sumber dana yang memadai (*Autonomy means Auto-money*). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pasal Pasal 72 Ayat(1) huruf a yang berbunyi “Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli

Desa;” Pasal ini telah memberikan peluang yang cukup leluasa bagi penggalian sumber-sumber pendapatan desa. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 126 Ayat (3) bahwa “Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, forum musyawarah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, lembaga adat Desa, BUM Desa, badan kerja sama antar-Desa, forum kerja sama Desa, dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya”.

Memerhatikan sifat kegotong-royongan yang ada pada lembaga masyarakat di Kabupaten Subang untuk membangun perekonomian dan kehidupannya, sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah mengatur pembentukan Badan Usaha Milik Desa melalui Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Keuangan Milik Desa Jalancagak, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha-usaha kearah pendayagunaan potensi yang ada di desa, peningkatan taraf hidup masyarakat Desa dan dalam kegiatannya banyak menunjang pembangunan Desa sebagai salah satu bentuk implementasi ekonomi kreatif di tingkat desa.

Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah:

1. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pelepasan dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
2. Meningkatkan peranan masyarakat Desa Jalancagak dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Desa dan dari sumber-sumber lain yang sah;

3. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan;
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa Jalancagak;
5. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Jalancagak;
6. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Desa Kawunganten yang berpenghasilan rendah.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka BUMDes melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Unit Jasa Keuangan: simpan pinjam dan perkreditan
2. Unit Jasa Lain: Listrik Desa, Telekomunikasi Desa, angkutan penyebrangan sungai, wisata danau, angkutan perdesaan, pengelolaan Balai Latihan dan Keterampilan Tenaga Kerja, Sewa gedung, pengelolaan limbah sampah.
3. Unit Pasar: Pengelolaan Pasar Desa dan atau Pasar Tradisional, penyalur 9 (sembilan) bahan pokok, penyalur dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit peranian/perkebunan, peternakan, perikanan, pengelola tempat pelelangan ikan.
4. Dan kegiatan perekonomian desa lainnya.

Berdasarkan penjelasan dan pengertian tentang peran BUMDes, terdapat dua indikator dalam peran BUMDes, antara lain:

1. Kecenderungan yang diharapkan dari keberadaan BUMDes di Desa Jalancagak;
2. Kedudukan BUMDes dalam memperkuat pendapatan Desa Jalancagak.

Pemberdayaan Desa Jalancagak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pasal 3 bahwa "Tujuan pembentukan BUMDes, antara lain:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan

Pemerintah Desa dalam penyetenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan masyarakat;

2. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan untuk mendorong membangun pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. Menciptakan lapangan kerja.

Perda ini merupakan merupakan salahsatu rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan Desa Jalancagak dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan. Konsep pemberdayaan Desa Jalancagak an tidak akan terlepas dari konsep pelestarian adat istiadat di Desa tersebut. Pelestarian Desa Jalancagak merupakan upaya memelihara dan menjaga nilai-nilai adat budaya masyarakat Subang terutama nilai etika, moral dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Subang agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Berbicara tentang pemberdayaan Desa Jalancagak, terdapat tiga indikator di dalamnya, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat Desa Jalancagak;
2. Peran Kepala desa dan Perangkat Desa Jalancagak;
3. Kemandirian Desa dari segi Pendapatan Asli Desa.

Badan Usaha Milik Desa Jalancagak Jalancagak berdiri sejak 9 Desember 2008. Setelah hampir tujuh tahun, dana yang dikelola BUMDes Jalancagak terus berkembang. BUMDes sebagai Badan Usaha Milik Desa Jalancagak, setiap tahunnya dari keuntungan yang diperoleh diserahkan kepada Desa Jalancagak sebagai dana pembangunan Desa. Selanjutnya dana pembangunan Desa tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa melalui kegiatan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun untuk membiayai kegiatan masyarakat di desa.

Dalam penyelenggaraan rumah tangga Desa, adalah tidak terlepas dari masalah

pendanaan atau pembiayaan anggaran rumah tangga. Desa Jalancagak dalam membiayai anggaran rumah tangganya berasal dari kas Desa Jalancagak yang diperoleh dari pendapatan asli Desa Jalancagak.

MASALAH PENELITIAN

Penelitian yang telah dilaksanakan berfokus pada permasalahan-permasalahan pada 3 hal, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jalancagak dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Jalancagak ?
2. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh BUMDes Jalancagak sebagai implementasi ekonomi kreatif di Desa Jalancagak ?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi BUMDes Jalancagak dalam menjalankan usaha-usahanya?

METODE PENELITIAN

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktik penelitian maka diperlukan desain penelitian yang disesuaikan dengan kondisi seimbang dengan dalam dan dangkalnya penelitian yang dimaksud. Penulis dalam hal ini menggunakan Metode Deskriptif dengan Pendekatan Induktif.

Nazir (1988:63) menyatakan pengertian Metode Deskriptif sebagai berikut:

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun satu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.

Sedangkan Metode Berpikir Induktif menurut Faisal (2001:7) adalah “metode berpikir di mana simpulan diperoleh dari hasil induksi (hasil memeriksa atau mengumpulkan fakta-fakta empiris) kemudian ditarik generalisasi yang merupakan sifat umum”. Dengan kata lain

induktif, yaitu mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil yang terpisah-pisah menuju ke suatu generalisasi.

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Badan Usaha Milik Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Dalam setiap penelitian penentuan sumber data adalah sangat penting karena validitas data yang diperoleh sangat tergantung pada teknik pengumpulan data, yaitu dari data yang relevan. Sumber data dapat dipahami sebagai subjek darimana data diperoleh atau subjek di mana data itu melekat.

Adapun sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa responden baik populasi maupun sampel.

a. Populasi

Arikunto (1998:115) mengemukakan populasi sebagai “keseluruhan subjek penelitian” dan dalam penelitian ini populasi adalah Masyarakat Desa Pamasyarakatn Tanjung Bungkok.

b. Sampel

Penulis menggunakan *Purposive Sampel* dalam penelitian ini, di mana menurut Arikunto (1998:117) bahwa “sampel hanya orang tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”. Penulis hanya mengambil sebagian dari populasi yang menjadi objek penelitian yang dianggap mewakili populasi tersebut.

Adapun sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini dibedakan atas cara pengumpulan data yang dipergunakan, yaitu Rusidi (1993:64):

1. *Informan* adalah orang-orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, meliputi aparat desa Jalancagak, Kepala BUMDes serta petugas dan pengurus BUMDes Jalancagak.
2. *Responden* adalah orang-orang yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri. Teknik pengumpulan data yang

dipergunakan adalah kuesioner, meliputi masyarakat Desa Jalancagak baik yang menjadi pengurus dan nasabah di BUMDes maupun bukan nasabah, yang berjumlah 170 KK atau kurang lebih 885 penduduk.

Untuk menentukan besarnya sampel dari penduduk dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar (2009:78):

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

N = ukuran populasi

e = % ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

n = ukuran sampel

Berdasarkan rumus di atas dapat dihitung jumlah sampel dari masyarakat yang dilayani sebagai berikut.

$$n = \frac{885}{1 + 885 (0,1)^2}$$

$$= 90 \text{ orang}$$

Jadi berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel sebanyak 93 orang dengan rincian sebagai berikut.

- a. Informan : 3 orang
- b. Responden: 90 orang

Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau bukan temuan penulis melainkan berasal dari sumber-sumber resmi yang dibuat oleh yang berwenang. Contohnya adalah dokumen, arsip, pernyataan-pernyataan, informasi, dan buku-buku literatur yang membantu melengkapi data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dibedakan menjadi dua, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada studi kepustakaan peneliti mempelajari referensi literatur maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu

peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

Pengertian wawancara menurut Nazir (2008:234), adalah:

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).

Wawancara dilakukan dengan cara mendatangi dan mengadakan komunikasi langsung atau tatap muka dengan beberapa responden, yang dianggap perlu untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap.

Menurut Arikunto (1998:139) kuesioner adalah “sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi, dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui”.

Sedangkan Nazir (1988:245) menyatakan bahwa “angket atau daftar pertanyaan ini sering juga disebut kuesioner”. Dalam penelitian ini dokumentasi sangat diperlukan untuk pengumpulan data dengan mencatat dan melihat data dalam bentuk apa pun dari dokumen yang tersedia yang erat dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan kualitatif, yaitu dengan cara analisis terhadap data dan informasi yang terkumpul secara mendalam dan menyeluruh. Menurut analisis kualitatif ini dicari hubungan antara fenomena yang ada berdasarkan data yang telah terkumpul serta berpedoman pada landasan teori yang menjadi dasar analisis. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut Nasution (2002:129):

- a. Reduksi Data

Yaitu data yang telah diperoleh di lapangan dalam bentuk uraian dan laporan yang terinci sambil dianalisis. Data yang direduksi memberikan gambaran yang

jasas tentang hasil pengamatan, juga mempermudah untuk mencari kemJawa Barat data yang diperoleh bila diperlukan.

b. Display Data

Yaitu data-data yang diperoleh dibuat dalam bentuk tabel agar dapat dinilai gambaran secara menyeluruh, selanjutnya untuk mempermudah dalam pengambilan simpulan yang tepat.

c. Menarik Simpulan dari Verifikasi

Untuk mengambil simpulan dari setiap data yang diperoleh sejak semula kemudian dilakukan verifikasi terhadap simpulan tersebut.

Dalam menganalisis data dari hasil kuesioner yang bersifat kuantitatif, penulis menggunakan perhitungan nilai rata-rata. Untuk menentukan nilai rata-rata, data yang terkumpul dari responden (berupa jawaban kuesioner) yang mempunyai 3 (tiga) kategori jawaban digunakan skala ordinal atau skala yang berjenjang di mana sesuatu lebih atau kurang dari yang lain.

Untuk mencari nilai rata-rata maka nilai yang diperoleh, yaitu dari hasil kali antara skor dengan frekuensi jawaban responden dibagi dengan jumlah responden keseluruhan.

Untuk menghitung data dari hasil kuesioner terlebih dahulu ditentukan skor untuk masing-masing jawaban sebagai berikut.

1. Jawaban a dengan nilai 3
2. Jawaban b dengan nilai 2
3. Jawaban c dengan nilai 1

Kemudian untuk mengetahui atau menentukan kategori jawaban responden dari masing-masing indikator tergolong baik, cukup atau kurang maka terlebih dahulu ditentukan skala interval. Menurut Nazir (1988:445) bahwa:

$$I = \frac{R}{K}$$

Keterangan:

- I = interval
- R = range/jarak pengukuran
- K = jumlah kelas

Jadi skala intervalnya:

$$I = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3} = 0,66$$

Sehingga diperoleh kriteria sebagai berikut.

- a. Kategori baik: 2,34-3,00
- b. Kategori sedang: 1,67-2,33
- c. Kategori rendah: 1,00-1,66

LANDASAN TEORI

PENGERTIAN PERANAN

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok-pikiran dalam sosiologi karangan David Bery (1995:100) mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu”. Sedangkan dikemukakan oleh Soekanto (2002:243), bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (E.St. Harahap, dkk., 2007: 854) Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu **pertama** penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. **Kedua**, pengertian peran menurut ilmu sosial.

Berdasarkan dua pengertian di atas, peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang

harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungannya kepadanya.

PENGERTIAN BUMDES

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta men-dasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu *member base* dan *self help*. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri, Rahardjo dan Ludigdo (2006, h. 84).

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa. Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam

pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti: harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) dan menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memerhatikan efisiensi serta efektivitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006, h.84).

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersial lainnya, sebagai berikut.

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
2. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota) BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 6 Tahun 2014 tentang Desa). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Tujuan pendirian BUMDes, adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
 2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
 3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan secara mandiri, efektif, efisien dan profesional.

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (Produktif dan Konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (pihak luar Desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi perdesaan disebabkan oleh usaha BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan dipasar; Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
2. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi Warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan

"usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain: Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;

3. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
4. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; Industri dan kerajinan rakyat.
5. Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan

Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, maka BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta berdasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme member-base dan self-help. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektivitas harus selalu ditekankan. BUMDes

sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang.

Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi, yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati.

Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di perdesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di perdesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

EKONOMI KREATIF

Dari banyak istilah ekonomi, belakangan mungkin kita sering mendengar istilah ekonomi kreatif dan industri kreatif. Istilah ini sering dipakai dalam pendidikan ekonomi modern atau pelaksana bisnis saat ini. Ada banyak bisnis ekonomi kreatif yang sering ditekuni para *entrepreneur*. Sebelumnya kita esti mengetahui definisi dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan keluasan pengetahuan dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya.

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang ngintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Konsep ini biasanya akan didukung dengan keberadaan industri kreatif yang menjadi pengejawantahannya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ekonomi sampai pada taraf ekonomi kreatif setelah beberapa waktu sebelumnya, dunia dihadapi dengan konsep ekonomi informasi yang mana informasi menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Istilah “empowerment” dan “empower” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, menurut merriam webster dan oxford english dictionary (dalam priyono dan pranarka, 1996: 3) mengandung dua pengertian, yaitu: pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Konsep *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain. memberdayakan masyarakat menurut kartasasmita (1996: 144) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. perubahan struktur yang sangat diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama. begitu pula seJawa Baratnya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber

dari surplus yang dihasilkan, yang mana pada gilirannya nanti dapat pula menciptakan pendapatan yang akhirnya dinikmati oleh seluruh rakyat. dan proses transformasi ini harus dapat digerakan sendiri oleh masyarakat.

Menurut sumodiningrat (1999: 134), mengatakan bahwa kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok, yaitu: pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. kedua, kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. ketiga, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut kartasasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya, yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

HASIL PENELITIAN

Untuk mengetahui tanggapan Masyarakat Desa terhadap keberadaan dan peran

BUMDes Jalancagak dalam meningkatkan perekonomian Desa Pamasyarakatn dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Tanggapan Responden tentang Peranan BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Jalancagak Tahun 2015

No	Jawaban	Frekuensi (F)	Skor (S)	Nilai (FxS)
1	Sangat Berperan	60	3	180
2	Terbatas	27	2	54
3	Tidak Berperan	3	1	3
Jumlah		90	6	237
Nilai Rata-Rata = $237 : 90 = 2,63$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Data pada tabel di atas menunjukkan penilaian masyarakat desa bahwa BUMDes Jalancagak memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Desa Jalancagak. Keberadaan BUMDes telah mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desanya. Sehingga Desa mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan Desa baik itu kegiatan agama maupun adat tanpa harus menarik iuran dari masyarakat Desa.

KEDUDUKAN BUMDes JALANCAGAK DALAM MEMPERKUAT PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan ketatausahaan dan rapat Aparat Desa serta Masyarakat Desa;
2. Pembangunan di bidang mental spiritual;
3. Pembinaan dalam rangka membantu pengembangan usaha-usaha Desa;
4. Membantu pembangunan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBERDAYAAN DESA

Pemberdayaan merupakan rangkaian upaya aktif yang erat kaitannya dengan masalah pengembangan potensi individu ataupun masyarakat sehingga mampu mengurus kepentingannya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat menurut Gunawan

Sumodiningrat dalam Nopirin (2012:19) adalah sebagai berikut.

1. Pemihakan atau memberi prioritas kepada yang paling memerlukan;
2. Mempersiapkan pada masyarakat yang memperoleh prioritas dalam upaya menyamakan kemampuan (*Level Playing Field*);
3. Melindungi segenap pelaku pembangunan khususnya masyarakat yang prioritas diberdayakan.

Pemberdayaan Desa tidak akan pernah lepas dari masalah pemberdayaan masyarakat Desa itu sendiri. Karena masyarakat Desa adalah subjek yang memegang peranan penting dalam proses pembangunan Desa.

Pemberdayaan Desa merupakan rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan Desa Pamasyarakatn dapat lestari dan makin kokoh sehingga berperan positif dalam pembangunan. Upaya pelestarian ini bertujuan untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat budaya masyarakat Jawa Barat terutama nilai etika, moral, dan peradaban yang merupakan inti adat istiadat dan tradisi masyarakat Jawa Barat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Tabel 2

Tanggapan Responden tentang Intensitas Seringnya Mendengar Istilah Pemberdayaan Desa Pamasyarakatn Tahun 2015

No	Jawaban	Frekuensi (F)	Skor (S)	Nilai (FxS)
1	Sering	6	3	18
2	Pernah Mendengar	47	2	94
3	Baru Pernah	37	1	37
Jumlah		90	6	149
Nilai Rata-Rata = $149 : 90 = 1,65$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Dari analisis terhadap jawaban responden pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat desa Jalancagak pemahaman Masyarakat Desa terhadap pemberdayaan Desa, masih rendah karena belum tersosialisasi secara luas di masyarakat. Hal ini disebabkan konsep pemberdayaan Desa Pamasyarakatn sifatnya masih baru, yaitu mulai

tahun 2001 sehingga perlu disosialisasikan lebih lanjut baik oleh Pemerintah Kabupaten Subang maupun pengurus Desa.

Tabel 3
Tanggapan Rersponden terhadap Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Desa Dalam Pemberdayaan Desa Tahun 2015

No	Jawaban	Frekuensi (F)	Skor (S)	Nilai (FxS)
1	Tentu	63	3	189
2	Belum Tentu	24	2	48
3	Tidak	3	1	3
Jumlah		90	6	240
Nilai Rata-Rata = $240 : 90 = 2,67$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Sesuai dengan tanggapan responden pada tabel di atas, menunjukkan bahwa Masyarakat Desa merasa yakin bahwa mereka akan dilibatkan dalam pemberdayaan Desa. Tanggapan yang sangat baik dari Masyarakat Desa dapat disimpulkan bahwa walaupun Masyarakat Desa jarang mendengar dan belum paham tentang konsep pemberdayaan Desa akan tetapi Masyarakat Desa sadar bahwa mereka memiliki peran penting dan akan dilibatkan secara aktif dalam pemberdayaan, pelestarian dan pembangunan di Desa Jalancagak. Karena selama ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak pernah lepas dari peran serta Masyarakat Desa.

PERAN APARAT (PERANGKAT) DESA JALANCAGAK

Peran Perangkat Desa dalam pemberdayaan Desa khususnya terhadap keberadaan BUMDes Jalancagak adalah melaksanakan gempur desa. Dalam gempur desa diatur tentang keberadaan BUMDes sebagai wadah kekayaan Desa yang memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian MasyarakatDesa. PerangkatDesa berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha BUMDes melalui pembentukan Badan Pengawas, karena jabatannya ketua dijabat oleh Ketua Adat sedangkan anggotanya berjumlah tiga orang merupakan perwakilan dari Masyarakat Desa.

Pengawasan terhadap kinerja BUMDes Jalancagak secara internal dilakukan oleh Masyarakat Desa melalui Perangkat dan Badan Pengawas yang telah terbentuk, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan PBUMDes Kota Subang selaku pembina teknis BUMDes. Laporan seperti yang disebutkan di atas sifatnya wajib, artinya jika BUMDes lalai dalam menjalankan kewajibannya maka BUMDes khususnya pengurus akan dikenai sanksi misalnya pencopotan dari jabatan.

KEMANDIRIAN DESA DARI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA JALANCAGAK

Salah satu indikator dari berdayanya suatu Desa adalah kemampuan Desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan Desa sehingga Desa mampu membiayai kegiatan kegiatannya tanpa harus memungut iuran dari masyarakat maupun meminta bantuan dari pemerintah. Untuk mengetahui besarnya pendapatan Desa Pamasyarakatn Jalancagak dan dari sumber-sumber mana pendapatan tersebut diperoleh, dapat dilihat pada tabel 4.

Dari data-data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa di antara sumber-sumber pendapatan Desa Pamasyarakatn Jalancagak yang rutin menunjang pendapatan asli Desa Pamasyarakatn adalah sebagai berikut.

1. Dana pembangunan dari BUMDes. Pendapatan Desa Pamasyarakatn Jalancagak tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan bahwa 77,8% berasal dari dana pembangunan yang merupakan perimbangan sebesar 20% dari keuntungan BUMDes setiap tahunnya;
2. Bunga tabungan. Menunjukkan bahwa 11,1% pendapatan Desa Pamasyarakatn Jalancagak diperoleh dari kelebihan dana yang disimpan Desa di BUMDes Jalancagak;
3. Pendapatan lainnya yang sah, diperoleh dari iuran dagang dari Pasar Mini milik Desa sebesar 2,26%, sumbangan donatur 4,3% dan 1,4% dari usaha warung wisata milik Desa.

Tabel 4

**Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pamasyarakatn Jalancagak Beserta Prosentase Pada Tahun 2015
(Dalam Puluhan Jutaan Rupiah)**

No	Sumber-Sumber Pendapatan Desa	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
1.	Dana Pembangunan Dari BUMDes Bunga Tabungan Milik Desa di BUMDes	34,140	65,9	54,772	81,1	72,133	86,4
2.	Iuran Dagang	6,553	12,6	8,020	11,9	7,499	8,9
3.	Bantuan Pemerintah Prop dan Kabupaten	2,100	4,1	1,800	2,7	1,900	2,3
4.	Sumbangan Donatur	2,250	4,3	-	-	2,000	2,4
5.	Dana dari Usaha pedagang wisata	6,796	13,1	2,928	4,3	-	-
Jumlah Total		51,839	100	67,519	100	83,531	100

Sumber: Laporan Keuangan Desa Jalancagak, 2014

Hasil analisis tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan terbesar Desa Jalancagak berasal dari hasil usaha BUMDes berupa dana pembangunan yang diserahkan setiap tahunnya oleh BUMDes, Sumber pendapatan kedua diperoleh dari bunga tabungan sukarela milik Desa. Data pada tabel tidak memperlihatkan adanya iuran Masyarakat Desa artinya BUMDes Jalancagak telah mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desa.

Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Subang kepada Desa Jalancagak adalah berupa dana pembinaan. Itu artinya Desa diharapkan mampu mandiri dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli Desanya, tanpa harus selalu tergantung pada bantuan pemerintah. Bantuan hanya sekali saja, akan tetapi mampu membuat Desa mandiri.

USAHA-USAHA BUMDes JALANCAGAK

BUMDes sebagai lembaga keuangan milik Desa Jalancagak sekaligus sebagai wadah kekayaan Desa, mempunyai karakteristik khusus yang membedakan dengan lembaga keuangan lainnya. Perbedaan tersebut terutama terletak pada kegiatan usaha BUMDes

yang sumber pembiayaannya tergantung dari dana Masyarakat. Pengertian usaha menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia merupakan "kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan, (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu".

KEGIATAN-KEGIATAN BUMDes JALANCAGAK

Dalam menjalankan usahanya sebagai Badan Usaha Milik Desa, kegiatan BUMDes sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya lembaga keuangan lainnya, kegiatan BUMDes secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan.

Sampai dengan saat ini kegiatan-kegiatan perbankan yang dilakukan oleh BUMDes Jalancagak adalah sebagai berikut:

Menghimpun Dana dari Masyarakat Desa

- 1. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*),**
Yaitu simpanan pada BUMDes yang penarikannya dapat dilakukan sesuai

perjanjian antara BUMDes dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan dan buku tabungan.

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh BUMDes Jalancagak untuk menghimpun dana Masyarakat Desa dilakukan dengan mengeluarkan paket tabungan keluarga (PAKTAGA). PAKTAGA merupakan paket tabungan dengan jumlah setoran awal yang sangat ringan mulai dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya. Dengan jangka waktu antara 1 sampai dengan 15 tahun. Program ini diharapkan dapat mendidik masyarakat guna menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kebutuhan di suatu waktu.

Terobosan lainnya adalah dengan mewajibkan para Debitur (Peminjam Kredit) menjadi nasabah dari Tabungan Wajib BUMDes. Besar tabungan wajib itu jumlahnya minimal 1% dari jumlah pokok pinjaman atau kredit, tetapi tanpa bunga.

Selain paket Tabungan Keluarga dan tabungan wajib, BUMDes Jalancagak juga melayani Masyarakat Desa dengan Tabungan Sukarela. Setoran awal yang ringan sebesar Rp 10.000,00, (sepuluh ribu rupiah) dengan bunga bersaing sebesar 1% per bulan, Tabungan Sukarela diharapkan mampu menarik minat Masyarakat Desa untuk menyimpan uangnya di BUMDes Jalancagak

2. Simpanan Deposito

Merupakan simpanan pada BUMDes yang penarikannya sesuai dengan jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan sertifikat deposito. Jangka waktu dan suku bunga simpanan deposito di BUMDes Jalancagak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Tingkat Suku Bunga Simpanan Berjangka
Tahun 2014

Jangka Waktu	Suku Bunga
3 Bulan	14,4%/pa
6 Bulan	15,6%/pa
9 Bulan	15,6%/pa

Sumber: Kantor BUMDes Jalancagak, 2015

Kemampuan menghimpun dana yang dilakukan oleh BUMDes Jalancagak dapat dilihat dari jumlah nasabah, baik sebagai nasabah tabungan wajib, tabungan sukarela maupun nasabah simpanan berjangka (deposito).

Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat terhadap kemampuan BUMDes Jalancagak dalam meyakinkan dan memberikan rasa aman serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di BUMDes Jalancagak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tanggapan Rerponden Akan Rasa Aman Menabung di BUMDes Jalancagak tahun 2015

No	Jawaban	Frekuensi (F)	Skor (S)	Nilai (FxS)
1	Aman	60	3	180
2	Cukup Aman	24	2	48
3	Tidak Aman	6	1	6
Jumlah		90	6	234
Nilai Rata-Rata = $234 : 90 = 2,6$				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa menaruh kepercayaan cukup tinggi terhadap keberadaan BUMDes, dan BUMDes mampu menjamin uang yang mereka simpan di BUMDes baik itu berupa tabungan maupun deposito. Hasil analisis mampu menjelaskan Tabel tersebut bahwa 4568 nasabah pada tahun 2014 melebihi jumlah penduduk Desa Jalancagak, artinya BUMDes tidak hanya mampu menarik kepercayaan Masyarakat Desa melainkan juga mampu meyakinkan masyarakat di sekitar Desa Jalancagak.

MENYALURKAN DANA KE MASYARAKAT

1. Kredit Modal Kerja

BUMDes Jalancagak menyalurkan kredit modal kerja jangka pendek kepada para penjual tanaman hias yang mayoritas adalah penduduk pendatang dari Jawa. Diharapkan nantinya kredit ini dapat membantu mengembangkan usaha-usaha

Masyarakat Desa maupun masyarakat pendatang yang tinggal di lingkungan Desa Jalancagak.

2. Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang baik agen-agen maupun pengecer di wisata sekitar Kabupaten Subang. Sebagian besar kredit perdagangan ini dimanfaatkan oleh agen penjual kantong plastik dan pedagang kelontong yang mayoritas merupakan masyarakat pendatang.

3. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk biaya konsumsi atau untuk keperluan pribadi. Masyarakat Desa Jalancagak sebagai debitur terbesar kredit ini, menggunakan bantuan pinjaman BUMDes untuk memenuhi keperluan keluarga, selain itu Masyarakat Desa memanfaatkan kredit ini untuk membeli barang-barang yang mampu menunjang aktivitas sehari-hari seperti sepeda motor maupun untuk biaya pendidikan.

4. Kredit Produktif

Nasabah kredit produktif di BUMDes Jalancagak biasanya menggunakan kredit tersebut untuk memperlancar usahanya di sektor jasa, yaitu transportasi pariwisata. Mayoritas Masyarakat Desa Jalancagak menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Untuk memperlancar pelayanan di bidang pariwisata ini banyak didirikan usaha warung wisata dan vila, yang biasanya dikelola oleh Masyarakat Desa.

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI BUMDes JALANCAGAK DALAM MENJALANKAN USAHA-USAHANYA

Krisis multi dimensional pada akhir tahun 2014 membawa dampak paling nyata pada masyarakat Jawa Barat yang sumber perekonomiannya bertumpu pada sektor pariwisata. BUMDes sebagai lembaga perekonomian di tingkat Desa yang bergerak pada jasa keuangan juga tidak luput dari dampak tersebut.

Persaingan dengan lembaga perbankan lainnya yang ada disekitar wilayah Desa Jalancagak seperti adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank swasta lokal, merupakan salah satu faktor penghambat BUMDes Jalancagak dalam menjalankan usahanya. Bagaimanapun juga BUMDes Jalancagak harus tetap menjunjung tinggi sportivitas sehingga akan terjadi persaingan secara sehat antara BUMDes dengan lembaga perbankan tersebut.

Faktor penghambat utama dalam pengelolaan BUMDes Jalancagak berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BUMDes adalah rendahnya kualitas SDM petugas, disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan petugas BUMDes Jalancagak adalah setingkat SMU. Artinya bidang ilmu petugas BUMDes Jalancagak masih bersifat umum sehingga tidak dapat menjalankan tugas secara profesional.

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN BUMDes JALANCAGAK UNTUK MENGATASI HAMBATAN

Upaya BUMDes Jalancagak untuk mengatasi hambatan rendahnya kualitas SDM petugas adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan dan pembinaan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi JAWA BARAT sebagai pembina teknis, Pembina BUMDes Kabupaten (PBUMDesK), dan Pembina BUMDes Provinsi (PBUMDesP), sehingga petugas BUMDes mampu menjalankan tugas secara profesional.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa jenis pelatihan yang diikuti BUMDes Jalancagak berupa pelatihan teknis khususnya berhubungan dengan pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes. Pihak yang aktif memberikan pelatihan dan pembinaan adalah Pemerintah Kota Subang melalui PBUMDesK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui PBUMDesP dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Dari jumlah perwakilan yang dikirim BUMDes untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan, terlihat bahwa BUMDes sangat antusias untuk meningkatkan kualitas SDM petugasnya melalui pelatihan dan pembinaan.

Meningkatnya kualitas SDM petugas BUMDes Jalancagak secara signifikan juga akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Karena dengan kualitas SDM yang baik akan berpengaruh pada kinerja petugas BUMDes sehingga dapat mengelola usahanya secara profesional. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh BUMDes Jalancagak, maka masyarakat akan semakin percaya pada BUMDes sehingga BUMDes Jalancagak akan mampu bersaing dengan lembaga perbankan lainnya.

Sedangkan untuk mengatasi kelesuan perekonomian Jawa Barat adalah tidak terlepas dari peran pemerintah baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kota Subang untuk segera mengambil tindakan pemulihan khususnya di sektor pariwisata. Bagaimanapun juga sebagian besar Masyarakat Desa Jalancagak mata pencahariannya di sektor jasa khususnya pariwisata, di mana lemahnya perekonomian masyarakat juga akan memengaruhi usaha BUMDes. Salah satu usaha yang dapat dilakukan Pemerintah untuk segera memulihkan perekonomian Jawa Barat adalah dengan melakukan iklan investasi dan sosialisasi pariwisata ke seluruh nusantara dan negara-negara asing.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Dari hasil analisis Data penelitian dapat disimpulkan bahwa menunjukkan penilaian masyarakat desa terhadap BUMDes Jalancagak memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan Desa Jalancagak. Keberadaan BUMDes telah mampu mewujudkan kemandirian Desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan Desanya. Sehingga Desa mampu membiayai penyelenggaraan kegiatan Desa baik itu kegiatan agama maupun adat tanpa harus menarik iuran dari masyarakat Desa.
2. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa, tidak akan terlepas dari bidang keuangan antara lain:
 1. Menghimpun Dana dari Masyarakat Desa, 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), 3. Simpanan Deposito, 4. Menyalurkan Dana ke Masyarakat melalui: a. Kredit Modal Kerja, b. Kredit Perdagangan, c. Kredit Konsumtif, d. Kredit Produktif;
3. Faktor utama yang menghambat usaha-usaha BUMDes dalam mencapai tujuan adalah rendahnya kualitas SDM petugas. Dan upaya untuk mengatasi hambatan adalah melalui program pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

SARAN

Berdasarkan simpulan-simpulan yang telah dipaparkan di atas, maka saran yang dapat diberikan tim peneliti adalah sebagai berikut.

1. Hendaknya BUMDes Jalancagak mampu mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan kemandirian Desa Pakraman melalui penguatan sumber-sumber pendapatan Desa dan usaha yang dilakukan harus tetap berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat Desa
2. Hendaknya penyaluran kredit tetap memerhatikan prosedur pemberian kredit sehingga kredit yang disalurkan tidak salah sasaran akibat adanya praktik KKN antara petugas BUMDes dengan pemohon karena hal ini akan memperbesar risiko terjadinya kredit macet.
3. Dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi dan persaingan yang semakin tajam, BUMDes hendaknya mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada maksudnya masyarakat pendatang yang tinggal di sekitar lingkungan Desa Jalancagak merupakan asset yang potensial untuk penyaluran kredit karena sebagian besar dari mereka memiliki mata pencaharian sebagai penjual

tanaman hias dan warung wisata yang memerlukan cukup modal untuk menjalankan usahanya;

b. Selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM petugas melalui pelatihan-pelatihan untuk tercapainya produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Arikunto, Suharsimi, 2008, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kemdikbud, Tim Khusus, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi VI*, Balai Pustaka, Bandung.
- Faisal, Sanapiah, 2011, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, PT Gramedia, Jakarta
- Moleong, J.Lexy, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, 2012, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2010, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nopirin, 2012, *Ekonomi Moneter Buku I*, BPFE, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant, 2011, *Reinventing Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Roesmidi, 2013,; *"Filosofi Pemerintahan Desa"*, *Jurnal Paparan Ilmu Pemerintahan*, STPDN Press, Jatinangor.

Rusidi, 2013, *Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, UPT. Penerbitan IKOPIN, Bandung.

Smith, GR Terry, 2009, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan, 2010,; *"Prakata"*, dalam *Riant Nugroho (ed), Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT Gramedia, Jakarta.

Umar, Husein, 2009, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wasistiono, Sadu, 2001, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Alqaprint, Jatinangor.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa